



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 088/IX/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 088/IX/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Mochamad Hamdi
Alamat : Kp. Cibenda Rt. 012/RW.004 Ds. Sukarame Kec. Carita
Kabupaten Pandeglang - Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Sukarame Kecamatan Carita
Kabupaten Pandeglang – Provinsi Banten
Alamat : Jl. Kantor Desa Sukarame Kp. Citajur RT.011/RW.004
Desa Sukarame-Kecamatan Carita -Kabupaten Pandeglang

Selanjutnya disebut sebagai Temohon

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan dari Pemohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan datang secara langsung pada tanggal 13 September 2022 yang selanjutnya diregister pada tanggal 15 September 2022 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 088/IX/KI BANTEN-PS/2022.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 20 Juni 2022 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Sekretaris Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tertanggal 20 Juni 2022 Perihal Permohonan Data dan Informasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran di Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dan berdasarkan bukti lacak pengiriman surat diterima pada tanggal 22 Juni 2022. Adapun dokumen yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Desa (PerDes) Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021-2027;

2. Dokumen Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) Tahun 2021-2027;
3. Peraturan Desa (PerDes) Tentang Anggaran Belanja Pembangunan Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022;
4. Dokumen Anggaran Belanja Pembangunan Desa (APBDes) Tahun 2022;
5. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDdes) Tahun Anggaran 2023;

[2.3] Pada tanggal 19 Juli 2022 Pemohon mengajukan surat keberatan dengan datang secara langsung kepada Kepala Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tertanggal 15 Juli 2022 dan berdasarkan tanda terima surat diterima oleh Jatnika Selaku Kepala Urusan Perencanaan Pada Kantor Desa Sukarame pada tanggal 19 Juli 2022.

[2.4] Pada tanggal 13 September 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan datang secara langsung yang kemudian di register pada tanggal 15 September 2022.

[2.5] Pada tanggal 17 November 2022, telah dilaksanakan sidang ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda pemeriksaan awal yang dihadiri Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon

[2.6] Pada tanggal 24 November 2022, telah dilaksanakan sidang ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda pemeriksaan awal kedua yang dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon

[2.7] Pada tanggal 24 November 2022, telah dilaksanakan upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon sehingga Mediator menyatakan mediasi ditunda karena ketidakhadiran Termohon.

[2.8] Pada tanggal 07 Desember 2022 telah dilaksanakan upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi lanjutan di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon sehingga Mediator kembali menyatakan mediasi ditunda karena ketidakhadiran Termohon.

[2.9] Pada tanggal 12 Desember 2022 telah dilaksanakan upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi lanjutan di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon sehingga Mediator menyatakan mediasi Gagal karena Pemohon menarik diri dari Mediasi berdasarkan Pasal 48 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, kemudian persidangan dilanjutkan dengan agenda sidang Pembuktian.

[2.10] Pada tanggal 28 Desember 2022, telah dilaksanakan sidang adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda pembuktian yang telah dihadiri oleh Pihak Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Pihak Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.11] Permohonan Informasi tidak di tanggapi

Petitum

[2.12] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 17 November 2022, Dimana Pemohon yang dihadiri oleh Mochamad Hamdi yang dalam persidangan tersebut menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan menyerahkan photocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
2. Bahwa benar Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi melalui jasa kurir yang ditujukan kepada Sekretaris Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan surat tertanggal 20 Juni 2022 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 22 Juni 2022 berdasarkan bukti lacak pengiriman surat;
3. Bahwa benar surat permohonan Informasi Pemohon tidak mendapatkan tanggapan/jawaban dari Pihak Termohon dalam bentuk apapun;
4. Bahwa Benar Pemohon pada tanggal 19 Juli 2022 telah mengajukan surat keberatan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Kepada Kepala Desa Sukarame

Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan datang secara langsung dengan surat tertanggal 15 Juli 2022 dan berdasarkan tanda bukti surat diterima oleh Jatnika Selaku Kepala Urusan Perencanaan pada kantor Termohon;

5. Bahwa benar Pemohon pada saat mengajukan Surat Keberatan kepada Termohon tidak diberikan/tidak diarahkan untuk mengisi formulir keberatan terlebih dahulu oleh petugas yang berwenang.
6. Bahwa benar Pemohon hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan dan/atau jawaban atas keberatan Pemohon yang disampaikan kepada Termohon;
7. Bahwa benar Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan datang secara langsung dan mengisi formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Bahwa benar Pemohon mengajukan permintaan informasi publik kepada Termohon dengan tujuan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
9. Bahwa benar Pemohon telah kenal sebelumnya dengan Perangkat Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
10. Bahwa benar Pemohon pada saat mengajukan Surat Permohonan Permintaan Informasi Publik telah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Termohon melalui alat komunikasi namun tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon;

11. Bahwa benar Pemohon sebelumnya pernah menjalin komunikasi internal dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten agar dapat ikut serta mendorong Termohon supaya dapat memberikan informasi/salinan dokumen yang dimohon Pemohon;

[2.14] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua di Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 24 November 2022, Dimana Pemohon yang dihadiri oleh Mochamad Hamdi yang dalam persidangan tersebut menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon menyatakan bertempat tinggal satu desa/satu kampung dengan Pihak Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon menyatakan dalam kurun waktu 1 (satu) minggu terakhir, Pemohon belum menjalin komunikasi kembali dengan Pihak Termohon, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Bahwa benar Pemohon sebelumnya pernah menjalin komunikasi dengan Pihak Termohon pada saat Pemohon menyampaikan surat permintaan informasi publik maupun surat keberatan kepada Termohon
4. Bahwa benar Pemohon menyatakan hingga saat ini Pemohon belum mendapatkan jawaban/tanggapan dari Pihak Termohon;
5. Bahwa benar Pemohon menyatakan saat menyampaikan surat keberatan kepada Termohon dilakukan dengan cara datang langsung namun keberatan tersebut hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan/jawaban dari Temohon;

6. Bahwa benar Pemohon menyatakan telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan cara datang secara langsung tertanggal 13 September 2022 dengan terlebih dahulu mengisi formulir PPSI yang tersedia;
7. Bahwa benar Pemohon menyatakan saat ini domisili Pemohon berada di Wilayah Hukum Kota Serang Provinsi Banten akan tetapi asal alamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) berada di Lingkungan Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang;
8. Bahwa benar Pemohon menyatakan informasi publik yang dimohon/diminta kepada Termohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa benar Pemohon menyatakan nama lengkap Kepala Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang saat ini ialah Endang Tresnajaya yang saat ini secara pribadi Pemohon tidak bertempat tinggal satu kampung dengan Kepala Desa tersebut;
10. Bahwa benar Pemohon menyatakan nama lengkap Sekretaris Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang saat ini ialah Sobri yang saat ini secara pribadi Pemohon tidak bertempat tinggal satu kampung dengan Sekretaris Desa tersebut;

[2.15] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 28 Desember 2022,

Dimana Pemohon yang dihadiri oleh Mochamad Hamdi yang dalam persidangan tersebut menyatakan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Pemohon menyatakan hingga saat agenda pembuktian ini, Pemohon belum kembali melakukan komunikasi dengan Pihak Termohon;
- 2) Bahwa benar Pemohon menyatakan telah memahami dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon;
- 3) Bahwa benar Pemohon menyatakan tujuan Pemohon dalam menyampaikan permintaan informasi publik kepada Termohon ialah dalam rangka pengawasan masyarakat dan sarana edukasi/informasi untuk masyarakat luas terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh perangkat desa dalam masa bhaktinya;
- 4) Bahwa benar Pemohon menyatakan website resmi yang dimiliki Termohon saat ini belum menyediakan informasi publik yang diminta/dimohon oleh Pemohon;
- 5) Bahwa benar Pemohon menyatakan permintaan informasi publik terkait pada point 1 (satu) sampai 5 (lima), maka Pemohon hanya meminta berupa salinan dokumen, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy;
- 6) Bahwa benar Pemohon sangat yakin bahwa salinan dokumen yang diminta Pemohon saat ini telah dikuasai dengan baik oleh Termohon berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- 7) Bahwa benar Pemohon menyatakan Desa Sukarame berhak membuat Peraturan Desa (Perdes) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa yang berlaku;
- 8) Bahwa benar Pemohon menyatakan pada dasarnya setiap Desa memiliki kesamaan hak dalam menyusun dokumen pemerintahan desa sesuai dengan amanah Undang-Undang Desa;
- 9) Bahwa benar Pemohon menyatakan telah memahami ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa :
1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
 2. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 4. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- 10) Bahwa benar Pemohon menyatakan pentingnya Pemohon meminta informasi publik tersebut ialah dalam rangka pengawasan masyarakat dan edukasi/informasi publik yang lebih luas;
- 11) Bahwa benar Pemohon menyatakan perangkat Desa dalam menyusun dokumen RPJMDes dapat melibatkan unsur perwakilan tokoh masyarakat, akademisi maupun pihak tertentu yang terkait;
- 12) Bahwa benar Pemohon sebelumnya pernah melakukan komunikasi dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukarame terkait keberadaan dokumen yang diminta/dimohon Pemohon kepada Termohon, dimana Ketua BPD Desa Sukarame menegaskan kembali bahwa dokumen tersebut telah ada dan dikuasai Termohon;
- 13) Bahwa benar Pemohon sangat yakin berdasarkan keterangan yang didapat bahwa dokumen yang dimohon Pemohon sesungguhnya ada dan dikuasai Termohon
- 14) Bahwa benar Pemohon menyatakan Kepala Desa Sukarame telah dilantik secara resmi sekitar Bulan November 2021, Sepengetahuan Pemohon bahwa dokumen yang dimohon Pemohon berlaku selama 6 (enam) tahun kedepan sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa
- 15) Bahwa benar Pemohon menyatakan Peraturan Desa (PerDes) Tentang RPJMDes telah disusun oleh Termohon sejak tanggal dilantiknya Kepala Desa terpilih sesuai peraturan perundang-Undangan yang berlaku;

Surat-Surat Pemohon

[2.16] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Yang Masih Berlaku dengan Nomor NIK. 3601280107910108 Atas Nama Mochamad Hamdi
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Data dan Informasi Dokumentasi Perencanaan dan Penganggaran di Desa Sukarame Tertanggal 20 Juni 2022 Yang di Tujuan Kepada Sekretaris Desa Sukarame Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Bukti P-3	Salinan Tanda Bukti Pengiriman Jasa Kurir (J&T) Surat Permohonan Data dan Informasi Dokumentasi Perencanaan dan Penganggaran di Desa Sukarame Tertanggal 20 Juni 2022
Bukti P-4	Salinan Surat Keberatan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Tertanggal 15 Juli 2022 Yang ditujukan Kepada Kepala Desa Sukarame Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sukarame
Bukti P-5	Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Disediakan Oleh Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 13 September 2022
Bukti P-6	Salinan Berita Acara Mediasi Gagal di Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 12 Desember 2022 Yang di Tandatangani Oleh Pemohon dan Mediator
Bukti P-7	Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Bukti P-8	Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Bukti P-9	Salinan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa

Bukti P-10	Salinan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa
Bukti P-11	Salinan Surat Panggilan Sidang Pemeriksaan Awal Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Nomor: 258/XI/KIPBANTEN-RLS/2022 Tertanggal 11 November 2022
Bukti P-12	Salinan Surat Panggilan Sidang Pemeriksaan Awal Ke-2 Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Nomor: 262/XI/KIPBANTEN-RLS/2022 Tertanggal 17 November 2022
Bukti P-13	Salinan Surat Panggilan Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Nomor: 275/XII/KIPBANTEN-RLS/2022 Tertanggal 22 Desember 2022

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.18] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal Tertanggal 17 November 2022, Pihak Termohon dan/atau Kuasa Hukumnya tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang jelas sehingga tidak ada keterangan yang disampaikan oleh perwakilan Termohon.

[2.19] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal yang Kedua Tertanggal 24 November 2022, namun Pihak Termohon dan/atau Kuasa Hukumnya tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang jelas sehingga tidak ada keterangan yang disampaikan oleh perwakilan Termohon.

[2.20] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian Tertanggal 28 Desember 2022, namun Pihak Termohon dan/atau Kuasa Hukumnya tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang jelas sehingga tidak ada keterangan yang disampaikan oleh perwakilan Termohon.

Surat-Surat Termohon

[2.21] Menimbang bahwa Termohon dan/kuasanya hukumnya tidak pernah menghadiri persidangan sehingga tidak ada bukti surat/tertulis yang disampaikan.

[2.22] Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pihak Termohon dan/atau Kuasa Hukumnya tidak pernah menghadiri agenda persidangan yang telah dijadwalkan resmi oleh Komisi Informasi Provinsi Banten;

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan tertulis kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada hari Selasa Tanggal 10 Januari 2023 dengan menyatakan sebagai berikut :

Pada Tanggal 20 Juni 2022, Pemohon menyampaikan permohonan data dan informasi perencanaan dan anggaran di Desa Sukarame yang ditujukan kepada Sekretaris Desa selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Adapun permohonan data dan informasi sebagai berikut :

1. Peraturan Desa (Perdes) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021-2027;
2. Dokumen Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021-2027;
3. Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Belanja Pembangunan Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022;
4. Dokumen Anggaran Belanja Pembangunan Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022;
5. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2023.

Permohonan tersebut tidak ditanggapi, pada tanggal 15 Juli 2022 pemohon mengajukan surat keberatan kepada Kepala Desa Sukarame selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Surat keberatan tersebut kembali tidak ditanggapi.

Pada tanggal 13 September 2022 pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi dengan akte register sengketa 088/REG-PSI/IX/2022 tanggal 15 September 2022.

Pada proses pemeriksaan ke 1 (satu) dan pemeriksaan ke 2 (dua) termohon tidak hadir dan proses mediasi yang dilakukan antara pemohon dan termohon, termohon tidak pernah hadir.

Dalam proses pembuktian, termohon kembali tidak hadir tanpa alasan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Pihak Termohon dan/atau Kuasa Hukumnya tidak pernah menghadiri agenda persidangan yang telah dijadwalkan tanpa alasan yang jelas sehingga tidak ada kesimpulan tertulis yang disampaikan Termohon kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.1] sampai dengan [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 30 ayat (1) huruf a, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon sesuai prosedur.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon (Bukti P-3); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-4).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai dengan paragraf

[4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.10] Menimbang Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (PerKI SLIP Desa) menyatakan bahwa

“Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa”.

[4.11] Menimbang bahwa Termohon adalah Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang - Provinsi Banten yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-3) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-4).

[4.15] Menimbang bahwa Termohon dan/atau kuasa hukumnya selama persidangan berlangsung di Komisi Informasi Provinsi Banten tidak pernah hadir tanpa alasan yang dibenarkan;

[4.16] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.17] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, yakni dalil Pemohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum.

[4.19] Menimbang bahwa Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[4.20] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.21] Menimbang bahwa pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) "Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik".
- (2) "Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas".
- (3) "Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

"Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas."

[4.23] Menimbang Pasal 5 ayat (2) UU KIP menyebutkan bahwa Pengguna Informasi Publik Wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KIP menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

[4.25] Menimbang Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (PerKI SLIP Desa) yang menyatakan bahwa setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri atas:

- a. profil Badan Publik Desa yang meliputi alamat, visimisi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan profil singkat pejabat;
- b. matriks Program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi; nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab sumber dan besaran anggaran;
- c. matriks Program masuk Desa yang meliputi program dari Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ke 3 (tiga) serta data penerima bantuan program;
- d. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan;
- f. Laporan Kinerja Pemerintah Desa yang meliputi paling sedikit: 1. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan/atau 2. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
- g. Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang paling sedikit terdiri atas: 1. laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 2. laporan realisasi kegiatan; 3. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; 4. sisa anggaran; dan 5. alamat pengaduan;
- h. daftar peraturan dan rancangan peraturan Pemerintah Desa; dan
- i. informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan Informasi Publik Desa

[4.26] Menimbang Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (PerKI SLIP Desa) yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa wajib membuka akses Informasi Publik Desa bagi setiap Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[4.27] Menimbang Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (PerKI SLIP Desa) yang menyatakan bahwa “

(1) Pengecualian Informasi Publik Desa didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik Desa dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

(2) Pengecualian Informasi Publik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah Desa.

[4.28] Menimbang Pasal 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (PerKI SLIP Desa) yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa wajib:

- a. menetapkan Peraturan Desa mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengikuti Alur Pelayanan Informasi Publik Desa yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Komisi ini;
- c. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Desa, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik Desa;
- e. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik Desa atas seluruh Informasi Publik Desa yang dikelola; dan
- f. menyediakan dan memberikan Informasi Publik Desa berdasarkan Peraturan Komisi ini.

[4.29] Menimbang Pasal 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (PerKI SLIP Desa) yang menyatakan bahwa

- 1) Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Informasi Publik Desa perlu ditetapkan PPID Desa.
- 2) Kepala Desa merupakan atasan PPID Desa.
- 3) Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Sekretaris Desa sebagai PPID Desa.
- 4) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Perangkat Desa lain

[4.24] Menimbang Pasal 9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (PerKI SLIP Desa) yang menyatakan bahwa PPID Desa bertanggung jawab di bidang layanan Informasi Publik Desa yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa.

[4.30] Menimbang Pasal 11 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (PerKI SLIP Desa) yang menyatakan bahwa dalam hal adanya permohonan Informasi Publik Desa, PPID Desa bertugas:

- a. memberikan Informasi Publik Desa yang dapat diakses oleh publik setelah berkoordinasi dengan Badan Publik Desa;
- b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
- c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; dan
- d. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.

[4.31] Menimbang Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (PerKI SLIP Desa) yang menyatakan bahwa Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik Desa kepada PPID Desa secara tertulis atau tidak tertulis.

[4.32] Menimbang Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (PerKI SLIP Desa) yang menyatakan bahwa Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Desa berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. tidak disediakannya Informasi Publik Desa Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Komisi ini;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; dan/atau
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar.

[4.33] Menimbang Pasal 16 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (PerKI SLIP Desa) yang menyatakan bahwa :

- 1) Pemohon Informasi Publik Desa yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID Desa berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak di terimanya keputusan atasan PPID Desa.
- 2) Penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi Kabupaten/Kota.
- 3) Dalam hal belum terbentuknya Komisi Informasi Kabupaten/Kota penyelesaian Sengketa Informasi Publik disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi

[4.34] Menimbang Pasal 17 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (PerKI SLIP Desa) yang menyatakan bahwa Penyelesaian sengketa Informasi Publik dilakukan melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi

[4.35] Menimbang Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

[4.36] Menimbang Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa :

- 1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
- 2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

[4.37] Menimbang Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa :

- 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- 2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- 4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- 7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota

[4.38] Menimbang Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa yang menyatakan bahwa :

- 1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- 2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- 3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- 5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa

[4.39] Menimbang Pasal Pasal 32 ayat (4) Huruf ‘P’ Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa berkewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

[4.40] Menimbang Pasal Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

[4.41] Menimbang Pasal Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menyatakan bahwa Jenis peraturan di Desa terdiri atas : a. Peraturan Desa; b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan c. Peraturan Kepala Desa.

[4.42] Menimbang Pasal Pasal 78 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menyatakan bahwa

- 1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- 2) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- 3) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah Desa.
- 4) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
- 5) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

[4.43] Menimbang Pasal Pasal 99 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menyatakan bahwa

- 1) APB Desa terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- 2) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 3) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- 4) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 5) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

[4.44] Menimbang Pasal Pasal 116 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2

Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menyatakan bahwa

- 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- 2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 6) Program Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- 7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Daerah.

[4.45] Menimbang Pasal 122 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun

2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menyatakan bahwa

- 1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian: a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; c. prioritas program,

- kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga; d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- 4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
 - 5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
 - 6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
 - 7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

[4.46] Menimbang Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa

[4.47] Menimbang bahwa Pemohon dalam kesimpulannya telah menyebutkan Pihak Termohon tidak pernah menghadiri tanpa alasan yang jelas pada setiap agenda persidangan yang telah dijadwalkan resmi oleh Komisi Informasi Provinsi Banten maka majelis komisioner berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki itikad yang baik dan tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan sengketa *a-quo* dengan mengabaikan surat panggilan sidang ajudikasi non-litigasi Komisi Informasi Provinsi Banten ;

[4.48] Menimbang Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.

[4.49] Menimbang bahwa Pemohon dalam menyampaikan keterangannya didalam persidangan, Pemohon sebelumnya telah melakukan komunikasi dengan Termohon dan

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang terkait keberadaan dokumen yang dimohon Pemohon, namun hal tersebut tidak mendapat respon yang baik dari Termohon sehingga Majelis Komisioner menilai bahwa Pemohon telah proaktif dalam menggali informasi terkait permohonan *a-quo*:

[4.50] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon bersifat terbuka dan dapat diberikan oleh Termohon kepada Pemohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Informasi yang dimohon Pemohon merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon.

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Lutfi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Heri Wahidin)



Anggota Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis


(Lutfi)

Panitera Pengganti

(Nana Mulyana)



Salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya. Diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Selasa, 17 Januari 2023



S A R A N
Komisi Informasi Provinsi Banten